

## Model Pengujian Substansi Akad dalam Transaksi *Cash Out PayLater* Melalui QRIS: Integrasi Fikih Muamalah, *Maqasid Al-Syari'ah*, dan Perlindungan Konsumen

**Dhoifirrahman**

Pascasarjana Universitas Ibrahimy Situbondo

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1–2 (atau Jl. Ma'had Aly No. 6), Sukorejo, Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

Email: [dhoifirrahman@gmail.com](mailto:dhoifirrahman@gmail.com)

**Abstract.** *The development of Buy Now, Pay Later (BNPL) services integrated with the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) raises legal issues when deferred payment facilities are used to obtain cash through transactions that do not reflect the actual purchase of goods or services. This study aims to formulate a model for examining the substance of contracts in cash-out PayLater transactions through QRIS by integrating Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), maqasid al-shari'ah, and consumer protection. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through an examination of regulations, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), Islamic economic law literature, and previous studies. The analysis produces a four-stage examination model, consisting of transaction substance identification, assessment of the structure and validity of the contract, evaluation based on the objectives of Islamic law, and assessment of transparency and consumer protection. This model positions the substance of the legal relationship as the primary basis for legal assessment, meaning that the use of QRIS or the designation of a product as PayLater does not solely determine the legal status of a transaction. This study proposes a normative analytical framework that requires further application and testing in specific cases.*

**Keywords:** *Cash Out PayLater; QRIS; Contractual Substance; Islamic Commercial Jurisprudence; Consumer Protection*

**Abstrak.** Perkembangan layanan *Buy Now PayLater* (BNPL) yang terhubung dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) menimbulkan persoalan hukum ketika fasilitas pembayaran tertunda digunakan untuk memperoleh dana tunai melalui transaksi yang tidak mencerminkan pembelian barang atau jasa secara nyata. Penelitian ini bertujuan merumuskan model pengujian substansi akad dalam praktik *cash out PayLater* melalui QRIS dengan mengintegrasikan fikih muamalah, *maqasid al-syari'ah*, dan perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan regulasi, fatwa DSN-MUI, literatur hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menghasilkan empat tahap pengujian, yaitu identifikasi substansi transaksi, pemeriksaan struktur dan keabsahan akad, evaluasi berdasarkan tujuan syariah, serta penilaian terhadap transparansi dan perlindungan konsumen. Model ini menempatkan substansi hubungan hukum sebagai dasar penilaian sehingga penggunaan QRIS atau nama produk *PayLater* tidak menjadi satu-satunya penentu status hukum transaksi. Penelitian ini menawarkan kerangka analitis normatif yang perlu diterapkan dan diuji lebih lanjut pada kasus konkret.

**Kata kunci:** *Cash Out PayLater; QRIS; Substansi Akad; Fikih Muamalah; Perlindungan Konsumen*

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi pembayaran telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Pembayaran yang sebelumnya bergantung pada uang tunai kini dapat dilakukan melalui aplikasi, dompet digital, layanan perbankan elektronik, dan pemindaian kode QR. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar kode QR nasional yang mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital, seperti dompet digital dan aplikasi perbankan seluler sehingga konsumen dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi yang mendukung QRIS pada pedagang yang telah menyediakan standar tersebut (Cahyaning & Puspawati, 2024). Perkembangan ini memperluas akses pembayaran digital sekaligus

menghadirkan persoalan hukum baru ketika fasilitas pembayaran digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi transaksi yang seharusnya. Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 juga memperluas pengaturan QRIS, termasuk penambahan fasilitas kredit sebagai sumber dana transaksi (Bank Indonesia, 2025).

Salah satu persoalan yang muncul adalah praktik *cash out PayLater* melalui QRIS. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pencairan limit kredit menjadi uang tunai melalui rekayasa transaksi jual beli. Praktik ini dapat dilakukan dengan membuat pesanan fiktif atau memanfaatkan kode QRIS sebagai sarana pembayaran, meskipun tidak terdapat transaksi barang atau jasa yang sebenarnya. Transaksi yang tercatat secara administratif seolah-olah merupakan pembayaran kepada pedagang, padahal tujuan utamanya adalah memperoleh uang tunai dari limit *PayLater* (Titania et al., 2023). Praktik demikian perlu dibedakan dari penggunaan *PayLater* untuk membeli barang atau jasa secara nyata, sebab tujuan ekonomi dan hubungan hukum yang terbentuk dapat berbeda.

Persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat nama layanan atau teknologi yang digunakan. QRIS merupakan standar pembayaran, sedangkan *PayLater* merupakan fasilitas pembiayaan atau pembayaran tertunda dengan karakteristik dan persyaratan tersendiri. Penggunaan QRIS tidak dengan sendirinya menjadikan suatu transaksi sebagai jual beli yang sah, sebagaimana penggunaan *PayLater* tidak otomatis menjadikan semua transaksi di dalamnya terlarang. Penilaian hukum perlu memperhatikan apakah terdapat barang atau jasa yang benar-benar dipertukarkan, siapa pihak yang terlibat, bagaimana dana disalurkan, apa dasar kewajiban pembayaran, dan apakah struktur transaksi sesuai dengan akad yang dinyatakan. Kerangka ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi hubungan hukum yang sesungguhnya sebelum menentukan konsekuensi fikihnya (Suhendi, 2019).

Kajian terhadap *PayLater* dalam perspektif hukum Islam telah membahas persoalan penetapan harga, struktur pembayaran tertunda, dan kemungkinan munculnya unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ulum dan Asmuni (2023) mengkaji transaksi *PayLater* dari perspektif hukum Islam, sedangkan Hayati et al. (2025) membahas rekonstruksi skema *PayLater* melalui analisis normatif terhadap akad pembayaran tertunda. Di sisi lain, Destianingsi et al. (2023) mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS. Penelitian-penelitian tersebut memberi landasan penting, tetapi analisis yang menggabungkan substansi transaksi, struktur akad, tujuan syariah, dan perlindungan konsumen dalam satu prosedur pengujian masih perlu dirumuskan secara sistematis.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana substansi akad dalam praktik *cash out PayLater* melalui QRIS seharusnya diuji berdasarkan fikih muamalah, *maqasid al-syari'ah*, dan perlindungan konsumen? Penelitian bertujuan menyusun model analisis normatif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakter transaksi, memeriksa keabsahan akad, menilai kemaslahatan dan potensi mudarat, serta menguji keterbukaan informasi dan perlindungan pihak yang terlibat. Kebaruan penelitian terletak pada penyusunan tahapan pengujian yang terintegrasi, bukan pada klaim bahwa praktik tersebut belum pernah dikaji. Model yang dirumuskan diharapkan dapat membantu peneliti, praktisi hukum ekonomi syariah, dan pihak terkait menilai transaksi berdasarkan substansinya, bukan hanya bentuk teknis atau istilah yang digunakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Fikih Muamalah dan Substansi Akad**

Fikih muamalah mengatur hubungan antarmanusia dalam kegiatan ekonomi, termasuk pertukaran barang, pemanfaatan jasa, utang-piutang, dan berbagai bentuk perjanjian. Saat kegiatan tersebut, akad berfungsi sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Akad tidak hanya berkaitan dengan pernyataan persetujuan, tetapi juga mencakup para pihak, objek, tujuan, dan konsekuensi hukum yang disepakati. Pemeriksaan akad perlu mempertimbangkan kesesuaian antara bentuk perjanjian dan keadaan transaksi yang sebenarnya (Sari, 2024). Suhendi (2019) menjelaskan berbagai bentuk hubungan muamalah, termasuk jual beli, utang-piutang, dan larangan riba, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membedakan karakter hubungan hukum dalam transaksi ekonomi.

Substansi akad merupakan aspek pada transaksi ekonomi syariah karena penilaian terhadap suatu transaksi tidak hanya didasarkan pada bentuk administratif atau pernyataan akad, tetapi juga pada kesesuaian antara akad yang digunakan dan pelaksanaannya. Saat transaksi yang menggunakan akad jual beli, analisis perlu memperhatikan keberadaan objek transaksi, kewenangan pihak yang menyerahkan objek, serta mekanisme pertukaran yang sesuai dengan karakteristik jual beli. Keberadaan dokumen pembayaran atau persetujuan elektronik saja belum cukup untuk menjelaskan karakter suatu transaksi secara menyeluruh (Adnan et al., 2023). Apabila pelaksanaan transaksi menunjukkan karakteristik yang berbeda dari akad yang dinyatakan, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap hubungan hukum dan tujuan ekonomi yang mendasarinya. Hal ini menempatkan kesesuaian antara bentuk akad dan substansi transaksi sebagai dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Sahroni, 2016).

### **B. PayLater sebagai Fasilitas Pembayaran Tertunda**

*PayLater* merupakan layanan kredit digital yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu berikutnya berdasarkan perjanjian. Struktur hukum layanan tersebut dapat berbeda sesuai dengan model pembiayaan dan pihak yang terlibat, termasuk penyedia layanan keuangan dan penyelenggara *marketplace*. Analisis terhadap layanan *PayLater* perlu memperhatikan para pihak dalam perjanjian, objek transaksi, kewajiban pembayaran, serta ketentuan yang mengatur pelaksanaan dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi (Tektona, 2021). Ulum dan Asmuni (2023) menunjukkan bahwa penilaian transaksi *PayLater* dalam hukum Islam perlu memperhatikan struktur dan persyaratan transaksinya, termasuk persoalan harga serta denda.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, transaksi pembayaran tertunda dapat memiliki dasar yang dibolehkan apabila memenuhi ketentuan akad yang digunakan. Saat jual beli dengan pembayaran tangguh, harga dan objek transaksi perlu jelas serta disepakati pada saat akad. Berbeda halnya apabila fasilitas yang digunakan pada hakikatnya merupakan pinjaman uang yang mensyaratkan tambahan pembayaran karena pinjaman tersebut (Februari, 2024b). Perbedaan antara jual beli dengan pembayaran tangguh dan pinjaman menjadi penting karena keduanya memiliki karakteristik hukum yang tidak sama. Hayati et al. (2025) menekankan pentingnya rekonstruksi skema *PayLater* melalui akad yang jelas, penetapan harga dan risiko yang transparan, serta penghindaran tambahan yang tergolong riba.

Dalam kerangka regulasi Indonesia, POJK Nomor 32 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan BNPL oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini mencakup karakteristik BNPL,

penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, penagihan, dan pelaporan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pengaturan tersebut dibuat sebagai bahan hukum positif, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai struktur akad dalam kasus tertentu. Kepatuhan terhadap aturan penyelenggaraan dan kesesuaian substansi akad dengan prinsip syariah merupakan dua pertanyaan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.

### **C. QRIS sebagai Infrastruktur Pembayaran**

QRIS merupakan standar nasional yang ditetapkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran menggunakan kode QR. Fungsinya berfokus pada proses pembayaran, sedangkan hubungan jual beli atau jasa yang mendasari pembayaran berkaitan dengan kesepakatan dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan hubungan hukum yang terjadi, karena analisis transaksi juga perlu memperhatikan perjanjian serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (Nurdiputra & Rudy, 2022). PADG Nomor 3 Tahun 2025 mengubah sejumlah ketentuan implementasi QRIS, termasuk penambahan fasilitas kredit sebagai sumber dana transaksi (Bank Indonesia, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sumber dana pembayaran dapat bervariasi, tetapi tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa semua transaksi yang diproses melalui QRIS memiliki struktur akad yang sama.

Saat transaksi normal, pembayaran melalui QRIS mendukung penyelesaian kewajiban pembeli kepada pedagang atas barang atau jasa yang diterima. Persoalan timbul apabila pembayaran yang tercatat sebagai transaksi pedagang sebenarnya digunakan untuk memperoleh dana tunai dan tidak disertai pertukaran barang atau jasa sebagaimana dinyatakan (Titania et al., 2023). Kajian yang dilakukan oleh Destianingsi et al. (2023) terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS membantu memperluas perhatian dari aspek sistem pembayaran ke aspek hak, risiko, dan tanggung jawab dalam transaksi nontunai.

### **D. Maqasid al-Syari'ah dan Perlindungan Harta**

*Maqasid al-syari'ah* merupakan pendekatan yang menilai hukum berdasarkan tujuan syariah dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Saat melakukan aktivitas ekonomi, perlindungan harta (*hifz al-mal*) relevan untuk menilai kejelasan kepemilikan, keamanan dana, keadilan pertukaran, dan pencegahan kerugian yang tidak semestinya. Hal ini tidak menggantikan pemeriksaan terhadap ketentuan akad, melainkan melengkapinya dengan pertanyaan mengenai dampak transaksi bagi pihak yang terlibat (Mansur et al., 2024).

Dalam *cash out PayLater*, *maqasid al-syari'ah* dapat digunakan untuk menilai apakah skema tersebut membantu kebutuhan pengguna secara transparan atau justru menimbulkan risiko biaya, utang, dan kerugian yang tidak dipahami sejak awal (Februari, 2024a). *Maqasid al-syari'ah* juga perlu mempertimbangkan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas, ketimpangan informasi antara penyedia dan pengguna, serta dampak transaksi terhadap pedagang yang tercatat sebagai penerima pembayaran. Namun, suatu transaksi tidak dapat dinyatakan terlarang hanya karena dipandang berisiko. Kesimpulan tetap harus didasarkan pada struktur akad, aturan yang berlaku, fakta transaksi, dan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Maryani et al., 2025).

### **E. Perlindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital**

Perlindungan konsumen merupakan unsur dalam layanan keuangan digital karena

pengguna sering berhadapan dengan perjanjian elektronik, ketentuan biaya, sistem penilaian risiko, dan mekanisme penagihan yang ditetapkan oleh penyedia. Perlindungan yang memadai menuntut informasi yang jelas, akses terhadap ketentuan perjanjian, keamanan data, serta mekanisme penyelesaian pengaduan (Kartika & Rudy, 2022).

Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sementara itu, penyelenggaraan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) secara lebih khusus diatur melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, yang mencakup prinsip perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penagihan. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan hukum untuk memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan penyelenggaraan layanan keuangan digital berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Djawa et al., 2026).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, prinsip, teori, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, guna mengidentifikasi serta menganalisis persoalan berupa kekosongan, konflik, atau ketidakjelasan norma hukum (Nurhayati et al., 2021). Fokus penelitian bukan mengukur jumlah pengguna *PayLater* atau menghitung frekuensi praktik *cash out*, melainkan menyusun dasar analisis untuk menilai substansi akad. Maka dari itu, penelitian tidak menggunakan survei atau wawancara sebagai sumber data utama.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi terkait sistem pembayaran, layanan BNPL, dan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis substansi akad, *hilah*, *riba*, *gharar*, *maqasid al-syari'ah*, serta perlindungan harta dalam transaksi digital.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi Bank Indonesia mengenai QRIS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti. Penelitian juga menggunakan fatwa DSN-MUI yang relevan, terutama Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penggunaan masing-masing bahan hukum disesuaikan dengan ruang lingkup dan relevansinya terhadap hubungan hukum yang dianalisis.

Bahan hukum sekunder meliputi buku fikih muamalah, literatur mengenai *maqasid al-syari'ah*, artikel jurnal tentang *PayLater*, QRIS, hukum ekonomi syariah, serta perlindungan konsumen. Bahan tersebut dipilih berdasarkan relevansi substansi dan keterlacakan publikasinya. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau survei sebagai sumber data primer. Hasil analisis tidak dimaksudkan untuk menggambarkan prevalensi praktik *cash out PayLater* di masyarakat, melainkan merumuskan kerangka normatif untuk menguji suatu transaksi apabila fakta dan dokumen yang relevan tersedia.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi norma, penafsiran konsep,

perbandingan penelitian terdahulu, dan penyusunan tahapan pengujian. Pada tahap pertama, ditentukan tujuan dan substansi transaksi berdasarkan fakta yang tersedia. Pada tahap kedua, struktur akad diperiksa dengan mengidentifikasi para pihak, objek, hak, kewajiban, serta aliran manfaat. Pada tahap ketiga, transaksi dinilai berdasarkan prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama perlindungan harta dan pencegahan kerugian. Pada tahap keempat, diperiksa keterbukaan informasi, persetujuan konsumen, biaya, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil setiap tahap dihubungkan untuk menyusun penilaian hukum yang mempertimbangkan fakta transaksi dan norma yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Karakter Transaksi *Cash Out PayLater* melalui QRIS**

*Cash out PayLater* melalui QRIS perlu dipahami sebagai pola transaksi yang harus ditelusuri berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan nama yang digunakan oleh penyedia atau perantara. Dalam pola yang menjadi perhatian penelitian ini, pengguna memanfaatkan fasilitas pembayaran tertunda untuk melakukan transaksi melalui QRIS, kemudian memperoleh dana tunai atau transfer dari pihak lain. Pihak perantara dapat mengenakan potongan atau biaya jasa, sedangkan pengguna tetap memiliki kewajiban membayar sesuai tagihan layanan *PayLater*. Jika tidak ada barang atau jasa yang benar-benar diserahkan, maka terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian antara transaksi yang tercatat dan hubungan hukum yang sebenarnya. Kurniawan dan Fariduddin (2026) mengidentifikasi persoalan serupa ketika praktik *cash out* tidak mencerminkan pertukaran barang atau jasa yang nyata.

Dari sudut pandang hukum, setidaknya terdapat tiga kemungkinan karakter transaksi yang perlu dibedakan. Pertama, transaksi merupakan jual beli yang sesungguhnya, karena barang atau jasa benar-benar disediakan dan pembayaran dilakukan melalui fasilitas *PayLater*. Kedua, transaksi merupakan jasa perantara yang memiliki objek dan imbalan tersendiri sehingga perlu diuji apakah jasa tersebut benar-benar diberikan dan bagaimana hubungan jasa itu dengan transaksi pembayaran. Ketiga, transaksi yang secara formal dicatat sebagai pembelian ternyata hanya digunakan untuk memperoleh uang tunai, sehingga bentuk jual beli tidak sesuai dengan substansinya. Klasifikasi ini bukan kesimpulan otomatis, melainkan kerangka awal untuk menghindari penyamaan seluruh transaksi QRIS dengan praktik *cash out*.

Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penilaian akad. Apabila transaksi benar-benar merupakan jual beli, pemeriksaan diarahkan pada objek, harga, penyerahan, dan ketentuan pembayaran. Apabila transaksi merupakan pinjaman, hubungan tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan utang-piutang, termasuk dasar tambahan pembayaran yang dibebankan. Apabila terdapat jasa perantara, perlu diidentifikasi jenis jasa, besaran imbalan, dan keterkaitannya dengan transaksi utama. Persoalan muncul ketika struktur yang sebenarnya merupakan pinjaman disamarkan sebagai jual beli untuk memperoleh pencairan dana. Saat keadaan tersebut, penggunaan istilah atau tampilan transaksi tidak boleh menggantikan pemeriksaan terhadap hubungan hukum yang nyata (Karim & Sahrani, 2016).

### **B. Identifikasi Substansi Transaksi**

Tahap pertama bertujuan menentukan apa yang sebenarnya dilakukan para pihak. Pemeriksaan dimulai dengan menelusuri tujuan pengguna, peran pedagang atau penerima pembayaran, peran penyedia *PayLater*, serta keterlibatan perantara. Pemeriksa perlu menjawab beberapa pertanyaan pokok: apakah terdapat barang atau jasa yang dibeli, apakah barang atau jasa

itu benar-benar diserahkan, apakah nominal transaksi sesuai dengan nilai objek, apakah pengguna menerima dana tunai, dan apakah ada pihak yang memotong biaya sebelum dana diserahkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari bukti transaksi, tagihan, catatan pembayaran, komunikasi para pihak, serta dokumen lain yang sah dan relevan. Tahap ini diperlukan agar penilaian hukum tidak hanya bersandar pada tampilan antarmuka aplikasi.

Identifikasi substansi juga mencakup penelusuran aliran dana. Pemeriksa perlu membandingkan nilai transaksi QRIS, jumlah yang ditagihkan oleh layanan *PayLater*, jumlah dana yang diterima pengguna, serta jumlah biaya atau potongan yang dikenakan. Selisih antara nilai transaksi dan dana bersih yang diterima tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran, karena selisih dapat berasal dari biaya yang sah dalam transaksi tertentu. Namun, jika selisih itu merupakan imbalan atas pencairan uang yang tidak memiliki dasar jasa atau akad yang jelas, kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kejelasan mengenai aliran dana membantu membedakan biaya jasa yang benar-benar diberikan dari tambahan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman.

Pada tahap ini, QRIS diperlakukan sebagai instrumen pembayaran, bukan sebagai bukti final tentang jenis akad. Bank Indonesia telah mengatur penggunaan QRIS dengan berbagai sumber dana, termasuk fasilitas kredit. Karena itu, analisis tidak boleh menyimpulkan bahwa penggunaan kredit melalui QRIS otomatis dilarang. Yang harus diuji adalah kesesuaian transaksi dengan tujuan penggunaan fasilitas, ketentuan penyelenggara, dan karakter hubungan hukum yang benar-benar terbentuk (Bank Indonesia, 2025). Hasil tahap pertama berupa gambaran faktual tentang tujuan transaksi, para pihak, objek, aliran dana, dan perbedaan antara transaksi yang tercatat dengan transaksi yang benar-benar terjadi.

### **C. Pemeriksaan Struktur dan Keabsahan Akad**

Setelah substansi transaksi teridentifikasi, tahap kedua memeriksa struktur akad. Jika transaksi dinyatakan sebagai jual beli, unsur yang perlu diperiksa mencakup pihak penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga, kesepakatan, serta pelaksanaan penyerahan barang atau jasa. Saat transaksi digital, kesepakatan dapat berlangsung secara elektronik dan tidak harus selalu berupa ucapan langsung. Namun, bentuk persetujuan elektronik tidak menghilangkan kebutuhan terhadap objek yang jelas dan pelaksanaan transaksi yang sesuai. Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dapat digunakan sebagai salah satu rujukan normatif untuk memeriksa unsur dan ketentuan jual beli.

Apabila tidak ada barang atau jasa yang benar-benar menjadi objek pertukaran, pemeriksa perlu menilai apakah hubungan yang sebenarnya terbentuk merupakan pinjaman atau pembiayaan. Dalam hubungan pinjaman, tambahan yang dipersyaratkan atas pokok pinjaman perlu diuji berdasarkan prinsip larangan riba. Tidak setiap biaya dalam layanan keuangan otomatis termasuk riba; dasar pengenaan, jenis layanan, struktur kontrak, dan ketentuan yang berlaku harus diperiksa secara spesifik. Namun, apabila tambahan tersebut pada hakikatnya merupakan imbalan yang disyaratkan atas pinjaman uang tanpa dasar transaksi atau jasa yang sah, terdapat persoalan syariah yang serius. Perbedaan antara jual beli dan pinjaman tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti nama akad.

Pemeriksaan juga perlu mencakup hubungan antara akad utama dan akad pendukung. Misalnya, terdapat kemungkinan keterlibatan akad jasa atau perwakilan dalam proses pembayaran. Pemeriksa perlu mengidentifikasi apakah jasa tersebut benar-benar dilaksanakan, apakah imbalannya transparan, dan apakah akad pendukung digunakan untuk tujuan yang sah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dapat dipertimbangkan jika model layanan dan pihak terkait berada dalam lingkup pengaturannya. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah relevan jika transaksi juga melibatkan uang elektronik yang masuk ke dalam cakupan fatwa tersebut. Keduanya tidak boleh diterapkan secara mekanis tanpa memeriksa karakter produk dan hubungan hukumnya.

Hasil tahap kedua bukan sekadar label halal atau haram, melainkan uraian mengenai akad yang benar-benar terbentuk, unsur yang terpenuhi atau tidak terpenuhi, dan norma yang relevan. Jika bukti menunjukkan bahwa transaksi yang dicatat sebagai jual beli tidak memiliki objek nyata, sementara tujuannya adalah pencairan dana, maka dasar untuk menganggapnya sebagai jual beli menjadi lemah. Akan tetapi, kesimpulan final tetap harus mempertimbangkan dokumen, praktik pelaksanaan, peran masing-masing pihak, dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menilai skema *PayLater* berdasarkan struktur akad dan transparansi kewajibannya, bukan sekadar berdasarkan nama produk (Hayati et al., 2025).

#### **D. Evaluasi Berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah***

Tahap ketiga menilai transaksi dari sudut tujuan syariah, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*). Penilaian ini menanyakan apakah transaksi menjaga hak para pihak, mencegah pengambilan manfaat secara tidak adil, serta menghindari kerugian yang timbul dari ketidakjelasan. Pengguna yang menerima dana lebih kecil daripada nilai transaksi tetapi tetap menanggung kewajiban pembayaran penuh berpotensi menghadapi beban ekonomi yang tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Hal itu perlu diperiksa dengan melihat besaran potongan, dasar biaya, kemampuan konsumen memahami risiko, dan manfaat nyata yang diberikan oleh perantara. Perlindungan harta mendorong agar penilaian tidak hanya memperhatikan formalitas persetujuan, tetapi juga keadilan hubungan ekonomi (Sahroni & Karim, 2015).

Evaluasi berdasarkan *maqasid al-syari'ah* bukan berarti semua transaksi yang menimbulkan biaya atau risiko pasti bertentangan dengan syariah. Kegiatan ekonomi yang sah tetap dapat mengandung risiko bisnis. Persoalan muncul ketika risiko tidak dijelaskan secara memadai, manfaat yang diterima tidak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan, atau struktur transaksi menyembunyikan karakter utang-piutang. Karena itu, penilaian kemaslahatan harus dilakukan bersama pemeriksaan akad. Jika akad dan pelaksanaannya jelas, biaya diungkapkan, dan hak para pihak dilindungi, maka evaluasi kemaslahatan akan berbeda dibandingkan dengan transaksi yang menggunakan rekayasa untuk menyamarkan tujuan sebenarnya.

Pada praktik *cash out*, pemeriksa perlu memperhatikan potensi ketimpangan informasi. Perantara mungkin mengetahui bahwa transaksi tidak disertai pembelian barang atau jasa, sedangkan pengguna hanya memahami bahwa ia akan menerima uang tunai dengan potongan tertentu. Pengguna mungkin tidak memahami bahwa kewajiban pada penyedia *PayLater* tetap mengikuti jumlah tagihan yang tercatat. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan kerugian, terutama apabila timbul sengketa atau fasilitas pengguna dibatasi oleh penyelenggara. Analisis *maqasid* membantu mengidentifikasi dampak tersebut, tetapi penetapan tanggung jawab hukum tetap harus didasarkan pada norma dan bukti yang relevan (Mardani, 2019).

#### **E. Transparansi dan Perlindungan Konsumen**

Tahap keempat menilai apakah informasi mengenai transaksi disampaikan secara jelas dan

apakah hak para pihak memperoleh perlindungan yang layak. Pada layanan BNPL, konsumen perlu mengetahui jumlah pembiayaan, biaya, jadwal pembayaran, konsekuensi keterlambatan, dan risiko lain yang relevan. POJK Nomor 32 Tahun 2025 mengatur keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan BNPL, sementara POJK Nomor 22 Tahun 2023 menyediakan kerangka umum perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, 2025).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu dasar untuk menilai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan juga perlu diperhatikan sesuai lingkup pihak dan kegiatan yang diatur. Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 secara khusus mengatur penyelenggaraan BNPL, termasuk aspek keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen. Penerapan regulasi tersebut perlu memperhatikan apakah penyelenggara dan model bisnis yang diperiksa masuk ke dalam cakupan peraturan, serta apakah terdapat aturan lain yang lebih spesifik untuk transaksi terkait.

Perlindungan konsumen juga berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Pengguna perlu mengetahui kepada siapa pengaduan disampaikan, dokumen apa yang perlu disimpan, dan bagaimana transaksi dapat ditelusuri apabila terjadi perselisihan. Bukti transaksi QRIS, rincian tagihan *PayLater*, komunikasi dengan perantara, serta bukti penerimaan dana dapat menjadi bagian dari dokumentasi yang relevan. Bagi penyelenggara dan pihak terkait, mekanisme pengaduan yang jelas dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan fasilitas. Kajian perlindungan konsumen pada transaksi QRIS menunjukkan bahwa pengaturan preventif dan mekanisme perlindungan perlu berjalan bersama untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan kerugian konsumen (Destianingsi et al., 2023).

Namun, perlindungan konsumen tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan secara otomatis bahwa setiap pengguna yang terlibat dalam *cash out* adalah korban atau bahwa setiap perantara bertanggung jawab dengan cara yang sama. Perlu ditelusuri apakah konsumen mengetahui dan menyetujui transaksi, apakah terdapat informasi yang menyesatkan, siapa yang merancang skema, siapa yang menerima manfaat, dan apa peran setiap pihak. Dengan demikian, tahap keempat berfungsi untuk menilai kualitas persetujuan, keterbukaan biaya, pemenuhan hak konsumen, dan mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan.

## **F. Integrasi Model Pengujian**

Empat tahap yang telah dijelaskan dapat diintegrasikan menjadi model pengujian substansi akad. Tahap pertama mengidentifikasi transaksi secara faktual; tahap kedua menentukan karakter dan keabsahan hubungan hukum; tahap ketiga menilai kesesuaian dengan tujuan syariah; tahap keempat memeriksa transparansi dan perlindungan konsumen. Urutan ini diperlukan karena penilaian dampak atau perlindungan konsumen akan lebih tepat apabila hubungan hukum dan aliran dana sudah dipahami.

Model ini dapat diterapkan sebagai kerangka analisis dalam penelitian hukum maupun pemeriksaan kasus. Peneliti dapat menyusun matriks berisi bukti transaksi, karakter akad, norma yang relevan, risiko *maqasid*, dan aspek perlindungan konsumen. Jika pada tahap pertama belum diketahui apakah terdapat objek jual beli yang nyata, kesimpulan mengenai keabsahan jual beli harus ditunda sampai bukti memadai. Jika tahap kedua menunjukkan bahwa transaksi lebih menyerupai penyerahan dana dengan kewajiban pengembalian, analisis perlu diarahkan pada

karakter pembiayaan atau utang-piutang. Jika informasi biaya tidak lengkap, penilaian perlindungan konsumen harus menyatakan data yang belum tersedia.

**Tabel 1. Model Pengujian Substansi Akad dalam Transaksi Cash Out PayLater melalui QRIS**

| Tahap                      | Pertanyaan utama                                                         | Bukti atau bahan yang diperiksa                                                    | Hasil analisis                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Identifikasi substansi  | Apa tujuan transaksi dan apa yang sebenarnya diterima para pihak?        | Bukti QRIS, tagihan, aliran dana, komunikasi, bukti penyerahan barang atau jasa    | Pemetaan fakta dan karakter transaksi            |
| 2. Pemeriksaan akad        | Apakah struktur akad sesuai dengan hubungan hukum yang nyata?            | Perjanjian, objek transaksi, harga, kewajiban, ketentuan biaya, fatwa yang relevan | Penilaian terhadap struktur dan keabsahan akad   |
| 3. Evaluasi <i>maqasid</i> | Apakah transaksi melindungi harta dan mencegah kerugian yang tidak adil? | Perbandingan manfaat dan kewajiban, risiko, biaya, serta dampak transaksi          | Penilaian kemaslahatan dan potensi mafsadat      |
| 4. Perlindungan konsumen   | Apakah informasi, persetujuan, dan mekanisme pengaduan memadai?          | Syarat layanan, rincian biaya, informasi risiko, kanal pengaduan, dokumen sengketa | Penilaian transparansi dan perlindungan konsumen |

Keunggulan model ini terletak pada urutan analisisnya. Model tidak menyimpulkan status hukum hanya berdasarkan teknologi QRIS, nama produk *PayLater*, atau tujuan pengguna secara terpisah. Penilaian dilakukan dengan menghubungkan substansi transaksi, struktur akad, prinsip syariah, dan kewajiban perlindungan konsumen. Meski demikian, model ini belum merupakan instrumen penilaian yang telah tervalidasi secara empiris. Penerapan pada kasus nyata masih membutuhkan dokumen transaksi, ketentuan produk, keterangan para pihak, serta pemeriksaan terhadap regulasi dan fatwa yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

### G. Implikasi bagi Penelitian dan Praktik Hukum Ekonomi Syariah

Bagi penelitian hukum ekonomi syariah, model ini dapat digunakan untuk mengorganisasi analisis yang sebelumnya tersebar dalam pembahasan akad, *maqasid*, dan perlindungan konsumen. Peneliti dapat menghindari dua kekeliruan: menganggap semua transaksi *PayLater* sah hanya karena difasilitasi penyedia resmi, atau menganggap semua transaksi *PayLater* terlarang tanpa memeriksa struktur akadnya. Analisis berbasis substansi memberi ruang untuk membedakan transaksi yang nyata, transaksi dengan struktur yang tidak jelas, dan transaksi yang diduga menggunakan bentuk administratif untuk menyamarkan hubungan hukum lain.

Bagi penyelenggara layanan dan pedagang, model ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara tujuan transaksi, catatan pembayaran, dan hubungan hukum yang disepakati. Penggunaan teknologi pembayaran sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan karakter transaksi yang mendasarinya. Informasi tentang biaya, kewajiban pengguna, dan konsekuensi transaksi perlu disampaikan secara jelas. Sementara itu, bagi konsumen, pemahaman mengenai jumlah dana yang diterima, total pembayaran, dan sifat hubungan hukum dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab.

Implikasi tersebut harus dibaca dalam batas penelitian normatif. Artikel ini tidak menyatakan bahwa seluruh penyelenggara BNPL, seluruh pedagang QRIS, atau seluruh

pengguna *PayLater* terlibat dalam praktik yang bermasalah. Penilaian atas pihak tertentu hanya dapat dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang memadai. Model yang ditawarkan berfungsi sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai putusan hukum yang otomatis berlaku terhadap setiap transaksi dengan label *cash out PayLater*.

## KESIMPULAN

Praktik *cash out PayLater* melalui QRIS menimbulkan persoalan hukum ketika fasilitas pembayaran tertunda digunakan untuk memperoleh dana tunai melalui transaksi yang tidak mencerminkan pertukaran barang atau jasa secara nyata. Penilaian terhadap praktik tersebut tidak cukup didasarkan pada nama produk atau kanal pembayaran yang digunakan. Pemeriksaan perlu dimulai dengan mengidentifikasi substansi transaksi, termasuk pihak yang terlibat, objek, tujuan ekonomi, aliran dana, dan kewajiban pembayaran. Setelah itu, hubungan hukum yang terbentuk perlu diuji berdasarkan karakter akad dan ketentuan fikih muamalah yang relevan.

Penelitian ini mengusulkan model pengujian yang mengintegrasikan empat tahap, yaitu identifikasi substansi transaksi, pemeriksaan struktur dan keabsahan akad, evaluasi berdasarkan *maqasid al-syari'ah*, serta penilaian transparansi dan perlindungan konsumen. Model ini membantu menempatkan analisis akad, tujuan syariah, dan perlindungan konsumen dalam satu urutan pemeriksaan. Namun, karena penelitian bersifat normatif, model tersebut masih perlu diterapkan pada kasus konkret dengan menggunakan dokumen transaksi, ketentuan produk, dan bukti aliran dana. Penelitian selanjutnya dapat menguji kegunaan model pada variasi skema *PayLater* dan QRIS yang berbeda.

## DAFTAR REFERENSI

- Adnan, A. A., Alrasyid, H., & Sari, A. F. K. (2023). Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui. *El-Aswaq*, 4(02). <http://dx.doi.org/10.31106/laswq.v4i02.25790>
- Bank Indonesia. (2025). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG\\_032025.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_032025.aspx)
- Cahyaning, E. K., & Puspawati, R. A. (2024). Systematic literature review (SLR): Efektivitas penggunaan QRIS sebagai alat transaksi. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.21989>
- Destianingsi, D., Nuredi, R., Hidayat, E., & Faizal, L. (2023). Analisis perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (Quick Response Code Standar Indonesia) perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/9780>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017a). *Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017b). *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

- Djawa, A. B., Nubatonis, O. J., & Dju Bire, C. M. (2026). Perlindungan konsumen dalam praktik "beli sekarang bayar nanti" (BNPL) di e-commerce: Analisis keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (studi perbandingan hukum Singapura) ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan. *Journal Evidence of Law*, 5(1). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/2486>
- Februari, B. (2024a). Etika Bisnis Islam. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 392–402. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3834>
- Februari, B. (2024b). Pengaruh Pelatihan Soft Skill, Pelatihan Hard Skill, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di UMKM TOMIMASE UIN Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1706>
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Pane, S. R. (2025). Reconstructing Paylater schemes in Islamic fintech: A normative analysis of deferred payment contracts under Sharia economic law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(1), 175–193. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2016). *Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: Analisis fikih & ekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Kartika, A. S., & Rudy, D. G. (2022). Perlindungan konsumen dan perusahaan financial technology di Indonesia: Inovasi dan tantangan Otoritas Jasa Keuangan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(7), 1426–1441. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84509>
- Mardani. (2019). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana.
- Maryani, Junianti, M., Mardina, P., Hernisa, E., Akmal, M., Hambali, M. R., & Afriansyah, D. (2025). Menakar keadilan dalam transaksi digital syariah: Perspektif maqashid syariah dan perlindungan konsumen. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(6). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3800>
- Nurdyputra, I. G. N. G. M., & Rudy, D. G. (2022). Keabsahan transaksi elektronik menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2373–2383. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p15>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, MY (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL)*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 24 Desember). Siaran pers: OJK terbitkan aturan penyelenggaraan Buy Now Pay Later. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Buy-Now-Pay-Later.aspx>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid bisnis & keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Sari, D. N. (2024). Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif

- Dalam Fikih Muamalah). *Kajian Perbankan & Hukum Ekonomi Islam (I-BEST)* , 3 (2), 86-106. <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Tektona, R. I. (2021). Legal Protection of Creditors in Financing Agreements through Digital Credit Services (Paylater). *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 233-252. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/329>
- Titania, M. F., Bahren, R. S. A., & Tamam, M. (2023). Analisis praktik orderan fiktif guna mencairkan limit Paylater (gesek tunai) terhadap Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 tentang akad jual beli. *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, 4(2), 45–52. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/782>
- Ulum, Z., & Asmuni. (2023). Transaksi PayLater perspektif hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>